



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Swadaya No. 53 (0655) 7007980 Fax. (0655) 7551781
Meulaboh (Kode Pos 23615)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH BARAT
Nomor : 10 / X / 2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
YAYASAN TIGA SERANGKAI GAMPONG MEUREBO KECAMATAN MEUREBO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH BARAT

Menambah

Mengingat

- a. bahwa untuk terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu dikeluarkan izin operasional
- b. bahwa sebagaimana tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam satu keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat
1. Undang-undang nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo Undang-undang No 4 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak,
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonomi,
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah,
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah,
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah,
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan,
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta Masyarakat dalam pendidikan Nasional,
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah dan Masyarakat,
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini,
15. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak,
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
17. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Aceh Barat,

Memperhatikan

- a. Akte Notaris Pendirian Yayasan Nomor 16 Tanggal 21 Desember Tahun 2019
- b. Permohonan Ketua Yayasan Tiga Serangkai Nomor 105/YTS/2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program

- TAMAN KANAK-KANAK (TK) TIGA SERANGKAI

Kedua

A. Jika terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin pada lembaga tersebut akan dicabut

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 14 Oktober 2019 s.d 13 Oktober 2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekhiruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI MEULABOH
 PADA TANGGAL 14 OKTOBER 2019



Tembusan

1. Bupati Aceh Barat,
2. Ketua DPRK Aceh Barat,
3. Inspektur Kabupaten Aceh Barat,
4. Camat Meurebo,
5. Keuchik Gampong Paya Peunagat,
6. Kepala Sekretaris MPD,
7. Arsip.